



# Jurnal Ta'zir

JURNAL KAJIAN SYARIAH DAN MASYARAKAT  
JOURNAL FOR SHARIAH AND SOCIETY STUDIES

Vol. 1 No. 1, Juni 2015

- Hakikat Pertanggungjawaban Hukum dalam payung Pancasila perspektif Islam (Dihadapkan pada kendala sosiologis dan filosofis)  
(KA Bukhori)

- Civil society sebagai prasyarat untuk Terwujudnya Good Governance (Yuswalina)

Teori Ashabiyah ibn Khaldun dan relevansinya dengan Agama dan Negara (Eti Yusnita)

- Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam (Zamzami)

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam

- (Nilawati, Muhammad Adil)

Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Pemikiran Literalism Ibnu Hazm (Syahril Jamil , Qodariah Barkah)

Perwakafan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Asmara Hadi)

Diterbitkan Oleh:

**FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**PENANGGUNGJAWAB**  
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)

**EDITORS-IN-CHIEF**  
Nilawati

**EDITORIAL BOARD:**  
Cholidi, Duski Ibrahim, Izomiddin,  
Marsaid, Muhammad Adil, Romli SA, Suyitno

**EDITOR:**  
Abdul Hadi  
Dodi Irawan  
Andriyani

**SEKRETARIAT:**  
Rusmala Dewi  
M. Rizal  
Herman Pribadi  
Romziah  
Hasyim  
Ifrohati  
Evi Yulianti  
Muhammad Sadi Is

**ENGLISH LANGUAGE ADVISOR:**  
Syaiful Azis

**ARABIC LANGUAGE ADVISOR:**  
Fatah Hidayat

Jurnal Ta'zir diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebagai media informasi dan diskursus kajian Hukum Islam. Jurnal Ta'zir terbit setiap bulan Juni dan Desember. Edisi Perdana Ta'zir terbit bulan Juni 2015 berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Nomor: 367 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi untuk menulis berbagai aspek kajian Hukum Islam. Tulisan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi dan naskah format tulisan dapat dilihat pada halaman kuliat dalam-belakang tiap edisi. Harga berlangganan dapat menghubungi redaksi, diluar Sumatera Selatan ditambah ongkos kirim.

Alamat Redaksi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126  
Email: redaksitakzir@radenfatah.ac.id

**HAKIKAT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
DALAM PAYUNG PANCASILA PERSPEKTIF ISLAM  
(Dihadapkan pada Kendala Sosiologis dan Filosofis)**

K.A.Bukhori

(Dosen Fiqh Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: ka\_bukhori@yahoo.com

**Abstract**

*Legal liability can be understood as a form shall bear all things for all the things that happen as a result of an act. There are certain requirements for a person to take legal actions set out in applicable laws and regulations in Indonesia. Moreover, reality show there are different provisions in the applicable legislation in Indonesia, appear sharp differences, particularly child age limit is that there are eight years old, 18 years old, and there is also 21 years old. Therefore it is necessary synchronization limits the age of legal responsibility. The big difference in the criteria that limit the legal field carries several consequences. Moving on from the above, then this article is focused on what are the theories used in the approach to legal liability, both social legal theory of Islamic law and what the nature of legal liability in Pancasila umbrella Islamic perspective.*

**Keywords:** Legal liability, Pancasila, Social Legal and Islamic Law.

**Abstrak**

Pertanggungjawaban hukum dapat dipahami sebagai bentuk wajib menanggung segala sesuatu atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan. Terdapat persyaratan-persyaratan tertentu bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Terlebih realitas menunjukkan ada beberapa ketentuan yang berbeda dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, nampak perbedaan yang tajam, terutama batasan usia anak yaitu ada yang usia delapan tahun, usia 18 tahun, dan ada pula 21 tahun. Oleh karena itu perlu sinkronisasi batasan-batasan usia pertanggungjawaban hukum tersebut. Adanya perbedaan kriteria batasan tersebut dalam lapangan hukum membawa beberapa konsekuensi. Beranjak dari hal di atas, maka tulisan ini difokuskan pada apa saja teori-teori yang digunakan dalam pendekatan pertanggungjawaban hukum, baik teori *social legal* maupun dari hukum Islam dan apa hakikat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila perspektif Islam.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Pancasila, Sosial Legal dan Hukum Islam.

### Pendahuluan

Di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, pertanggungjawaban hukum dapat dipahami sebagai bentuk wajib menanggung segala sesuatunya atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Bentuk tanggungjawab dapat berupa sikap menerima sanksi hukum dan sikap mengakui kesalahan telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya ia lakukan. Bentuk tanggungjawab juga dapat berupa sikap melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menerima apa yang menjadi haknya.

Terdapat persyaratan-persyaratan tertentu bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Persyaratan tersebut banyak yang menggunakan kriteria "usia tertentu" atau dengan kalimat "dewasa" dan juga kalimat "...atau sudah kawin". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa persyaratan usia seseorang untuk menikah adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan catatan apabila usia keduanya belum genap 21 tahun maka harus mendapatkan izin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ditetapkan usia 17 tahun atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak untuk memilih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, akan tetapi ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan batasan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan "...belum pernah kawin". Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang di dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berlaku ketentuan usia penghadap minimal 18 tahun, meskipun dalam perkara pertanahan (PPAT) usia minimal penghadap yang dipakai adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan yang digunakan di Badan Pertanahan Nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memberikan batasan umur bagi para wakif maupun nadzir tetapi hanya memberikan persyaratan "sudah dewasa" tanpa memberikan penjelasan kriteria kedewasaan.

Dengan melihat beberapa ketentuan yang ada di peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tersebut, nampak perbedaan yang tajam, terutama batasan usia anak yaitu ada yang usia 8 tahun, usia 18 tahun, dan ada pula yang 21 tahun. Oleh karena itu perlu sinkronisasi batasan-batasan usia pertanggungjawaban hukum

tersebut. Adanya perbedaan kriteria batasan tersebut dalam lapangan hukum tertentu membawa beberapa konsekuensi lebih lanjut. Dan menurut asumsi penulis akan mengurangi nilai-nilai kemaslahatan hukum itu sendiri di masyarakat.

Meskipun ditemukan rumusan yang beragam dalam hal usia baik untuk pelaku orang laki-laki atau perempuan, nampaknya masih ditemukan tambahan kalimat "dan atau sudah/ pernah kawin". Menurut penulis kalimat ini sedikit banyak mengganggu, belum lagi dalam perbuatan tertentu juga dicantumkan "kualitas dari perbuatan/tindakan dan cara bagaimana perbuatan/ tindakan itu dilaksanakan" menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Oleh karena itu kajian ini menjadi penting ketika dihadapkan pada problematika penegakan hukum di masyarakat yang terkait dengan pertanggungjawaban di muka hukum. Beranjak dari uraian pada bagian pendahuluan di atas, maka fokus tulisan atau kajian ini dapat dirumuskan bahwa: *Pertama*, mengkaji sinergisitas teori-teori yang digunakan dalam pendekatan pertanggungjawaban hukum, baik teori *social legal* maupun dari hukum Islam. *Kedua*, Kajian hakikat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila perspektif Islam.

### **Pertanggungjawaban Hukum dalam Tinjauan Teoritis**

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, teori yang digunakan merupakan teori yang berada dalam ranah

*social-legal*. Menurut Peter Beilharz, teori-teori sosial diperlukan untuk menjelaskan norma-norma, nilai-nilai, politik dan etika. Oleh karena itu teori-teori sosial diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada sehingga ditemukan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif (Beilharz, 2003: xxv).

Teori-teori yang digunakan meliputi teori Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum; teori William J. Chambliss dan Robert B. Seidman tentang efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat; dan teori Harry C. Bredemeier tentang *law as a facilitation of human interaction*, hukum sebagai sarana pengintegrasian, memperlancar proses interaksi sosial. Di samping itu juga dikemukakan beberapa pemikiran dari kalangan ahli hukum Islam terkemuka di antaranya adalah Abu Ishak as Shatibi tentang *maslahat* dan *maqasid al-syari'ah*, Mahmud Muhammad Thaha tentang *nasikh mansukh* secara terbalik. Dari kalangan ahli hukum Indonesia dikemukakan pemikiran Satjipto Rahardjo, Jimly Asshiddiqiy, dan juga Qodri Azizy tentang eklektisisme hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum. Implementasi ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban di depan hukum dipengaruhi berbagai hal, termasuk pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum yang akan

menentukan kesadaran hukum, budaya hukum dan kepatuhan hukum seseorang.

Chambliss dan Seidman mengemukakan adanya pengaruh-pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum Implementasi ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban di depan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum pelaku yang ada di masyarakat. (Salman dan F.Susanto, 2004: 49-63)

Kekuatan sosial keagamaan juga mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, oleh karena itu adalah wajar jika mereka mengamalkan ajaran syari'at agamanya sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Kekuatan sosial yang terbangun dalam tradisi masyarakat ini mempengaruhi bekerjanya hukum termasuk aturan tentang pertanggungjawaban hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Harry C. Bredemeier menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengintegrasikan, dan sarana untuk memperlancar integrasi sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sistem sosial Talcott Parsons, yang mengatakan bahwa sistem sosial terurai dalam sub sistem-sub sistem. (Rahardjo, 1977: 143-148).

Talcott Parsons dengan teori struktural fungsional yang dimulai dengan empat fungsi penting system tindakan, yaitu *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pen-

capaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *latency* (pemeliharaan pola). Yang diperlukan dalam teori tindakan adalah suatu adaptasi aktif, bukan pasif. Teori ini menuntut adanya transformasi lingkungan secara aktif melawan kemandekan, merealisasikan nilai kemanusiaan. Upaya manusiawi menghasilkan ke-seimbangan yang kompleks antara faktor-faktor yang menghalangi dan memperlancar perubahan evolusioner (Ritzer, 1996: 241).

Batasan kriteria pertanggungjawaban hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dan cita-cita proklamasi, akan dipatuhi oleh semua komunitas bangsa ini. Adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku bagi segenap warga negara Indonesia, akan memperlancar integrasi sosial di antara sesama warga negara.

Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasikan dan memperlancar interaksi sosial di dalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara warga masyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan suatu keserasian dalam hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1979: 128). Oleh karena itu, menjadi hal yang tidak logis kalau sebagian dari hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apabila hal ini terus

dipaksakan berarti terjadi ketidakserasian dalam hubungan bermasyarakat.

Memberlakukan peraturan per-undangan peninggalan kolonial Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan (hingga saat ini), sifatnya adalah sementara dan darurat. Oleh karena itu, 66 tahun setelah merdeka adalah waktu yang cukup lama untuk menanti terwujudnya hukum nasional Indonesia yang sesuai dengan paradigma Pancasila. Bredemeier (1962) *modifies Parson's concepts in three ways*:

1. The legal system is treated as the integrative sub-system of society.
2. The adaptive sub-system of modern society is treated as wider than the economy and refers to all problems of scientific or technological adaptation to the environment.
3. Bredemeier seems to adopt Lewellyn's view that dispute resolution is the central element in law's integrative function, so his analysis of law focuses on courts. (Cotterrell, 1984: 93).

Bredemeier menempatkan pe-ngadilan sebagai pusat kegiatan kerja hukum. Hukum menerima asupan (*input*) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran (*output*) yang dikembalikan kepada masyarakat. Apabila institusi hukum hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian, maka ia harus diterima, diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Rahardjo, 2000: 144-145). Menurut Satjipto

Rahardjo, pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Peraturan dapat berfungsi secara efektif dan disegani atau ditaati apabila terdapat ikatan psikologis dengan para pengemban peraturan itu sendiri. (Rahardjo, 1977: 68).

### **Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tinjauan Ulama' Ushul**

Abu Ishak al Shathibi (meninggal 790 H/1388 M), seorang ulama ahli metodologi hukum Islam (ushul fiqh) yang tinggal di Granada Andalusia Spanyol dalam bukunya *al Muwafaqat* menguraikan tentang teori *masalah* dan *maqasid al-syari'ah*. Kemaslahatan manusia dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *masalah daruriyyah* (primer), *masalah hajiyah* (sekunder) dan *masalah tahsiniyyah* (tersier). Kemudian kemaslahatan manusia tersebut dalam rangka untuk melindungi lima hal yaitu *hifd ad-din* (memelihara agama, aqidah, keyakinan), *hifd an-nafs* (menjaga kehidupan dan jiwa raga), *hifd an-nasl* (menjaga keturunan), *hifd al-mal* (menjaga harta benda), dan *hifd al-aql* (menjaga akal). Misi syari'at Islam sebagai syari'at yang hadir melalui kerasulan Muhammad saw adalah mewujudkan kemaslahatan umat (Musa, 7).

Menurut sifatnya, kemaslahatan mencakup kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka ke-

masalahatan umum mesti didahulukan (*al-maslahah al-'amah muqaddamatun 'ala al-maslahah al-khassah*) (Musa, 8). Kemaslahatan di sini tidak terbatas hanya untuk umat Islam, tetapi kemaslahatan untuk segenap penghuni jagad raya ini (*lil 'alamin*). Batasan ketentuan pertanggungjawab-an hukum harus mengedepankan aspek kemaslahatan.

Lebih lanjut al Ghazali mengklasifikasikan masalah menjadi tiga yaitu *kulliyat* (umum), *qat'iyah* (pasti) dan *daruriyah* (primer). Al Asnawi juga mengemukakan hal yang sama dengan al Ghazali tersebut. Teori masalah dan *maqashid asy-syari'ah* ini merupakan formulasi yang tepat dalam upaya legislasi hukum Islam dalam konteks perubahan-perubahan sosial. Dengan melihat dari aspek ini maka akan ditemukan model legislasi dan implementasi hukum Islam di Indonesia dalam bingkai Pancasila (Asnawi, 285).

Mahmud Muhammad Thaha, seorang ulama asal Sudan dalam bukunya *ar-Risalah al-Tsaniyah min Islam* mengatakan bahwa teori *nasikh mansukh* secara terbalik diperlukan dalam upaya menjawab kompetisi hukum Islam dengan perkembangan hukum International. Begitu juga untuk membuka tabir berbagai problematika implementasi hukum Islam di Indonesia.

Said Ramadhan dalam bukunya *The Islamic Law* dan juga Muhammad Asad dalam bukunya *The Principle of State and*

*Government in Islam* mengatakan bahwa syari'ah adalah hanya al Qur'an dan as sunnah, yang lainnya adalah pendapat para *fuqaha* yang secara alamiah akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman dan masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, umat Islam Indonesia akan terbuka dan mampu memposisikan hukum Islam terutama yang normatif fiqh dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

Sementara itu Qodri Azizy dalam bukunya *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* menyatakan bahwa agar hukum nasional Indonesia yang setelah sekian lama diidam-idamkan dapat terwujud, ia melontarkan ide eklektisisme. Maksudnya membentuk hukum nasional Indonesia dengan secara kritis memilah-milah unsur-unsur dari doktrin hukum umum (peninggalan kolonial Belanda), hukum Adat dan hukum Islam karena memang hanya sistem atau doktrin hukum inilah yang telah membumi di Indonesia. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah membangun kesamaan persepsi antara para ulama (pemegang otoritas hukum Islam/syari'ah) dan para ahli hukum umum atau civitas akademika fakultas hukum.

Ajaran Islam telah mempengaruhi karakter masyarakat Indonesia bertahun-tahun atau bahkan ratusan tahun lamanya bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu ajaran Islam juga



mepengaruhi tata hukum di Indonesia baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Islam memberikan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan ajaran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui kebijaksanaan *tasyri'*, *taklif* dan *tatbiq*.

Kebijaksanaan *tasyri'* adalah kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebijaksanaan *taklif* adalah kebijaksanaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai *mukallaf* dengan melihat kepada situasi dan kondisi pribadi manusia itu; melihat kemampuan fisik, biologis dan dan rohani; mempunyai kebebasan bertindak dan mempunyai akal sehat. Kebijaksanaan *tatbiq* adalah kebijaksanaan perlakuan dan ketentuan hukum yang dapat saja berbeda dengan hukum perbuatan itu bagi orang lain.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan pada asas yang meliputi: 1) Kejelasan tujuan; 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4) Dapat dilaksanakan; 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) Kejelasan rumusan; dan 7) Keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengandung asas-asas yang meliputi: 1) Pengayoman; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kekeluargaan; 5) Kenusantaraan; 6) Bhinneka tunggal ika; 7) Keadilan; 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menindaklanjuti program yang dicanangkan oleh PROPENAS dan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam bidang hukum, menurut Jimly Asshiddiqiy terdapat beberapa agenda penting dalam pembangunan hukum nasional, yaitu agenda penataan sistem hukum; penataan kelembagaan hukum; pembentukan dan pembaruan hukum; penegakan hukum dan hak asasi manusia; pemasyarakatan dan pembudayaan hukum; peningkatan kapasitas profesional hukum; dan agenda infrastruktur kode etika positif.

### **Pertanggungjawaban Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif Islam**

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama (*welfare rechtsstaat*). Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang

dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Di samping itu, hukum juga merupakan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan tertib (Soekanto, 2004: 69). Meningkatkan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

*"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..."*

Cita-cita nasional Indonesia ini senada dengan tujuan syari'at Islam yaitu *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (artinya negara yang sejahtera (lahir batin) di bawah naungan Tuhan yang maha pengampun (Syarifuddin, 2002: 256-264).

Negara yang sejahtera merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan, oleh karena itu bangsa Indonesia harus mensyukuri nikmat Tuhan tersebut dengan mengisi kemerdekaan yaitu membangun

manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan perundangan atau hukum yaitu untuk keadilan dan kemaslahatan manusia, selaku subyek hukum, (Susanto, 1999: 121) dalam segala aspek tata kehidupannya, maka segala ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut juga harus mencerminkan nilai filosofi dari kalimat keadilan dan kemaslahatan tersebut.

Rumusan pertanggungjawaban hukum juga harus disesuaikan dengan nilai filosofi keadilan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia dalam kondisi saat ini dalam bingkai Pancasila.

Nilai yang di dalam bahasa Inggris disebut *value* adalah termasuk dalam wilayah pengertian filsafat. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pada hakekatnya nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau juga sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). Menilai mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan selanjutnya mengambil keputusan. Menilai dapat berarti menimbang dan memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat itulah yang disebut nilai (Purbacaraka, 1991: 45). Dalam memberikan penilaian, terdapat beberapa kelengkapan analisis, yaitu:

- 1) Indera yang dimilikinya menghasilkan nilai nikmat, dan sebaliknya nilai kesengsaraan;
- 2) Rasio menghasilkan nilai benar dan salah;
- 3) Rasa menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil;
- 4) Rasa estetis menghasilkan nilai indah dan tidak indah;
- 5) Iman menghasilkan nilai suci dan tidak suci, halal dan haram. (Marsyudi, 2003: 45).

Penilaian baik atau buruk, menurut George Moore (1873-1958) dalam bukunya *Principia Ethica* (1903) dan *Ethics* (1912), diberi pemaknaan bahwa kata 'baik' tidak sama dengan 'yang menyenangkan'. Uraian baik dan buruk ini menggunakan pendekatan filsafat (Bertens, 21). Oleh karena itu, menurut Amin Abdullah, dalam memberikan penilaian juga memandang sistem etika sebagai cermin pola berfikir. Ada keterkaitan erat antara etika dan sistem atau pola berfikir yang dianut oleh pribadi, kelompok atau masyarakat (Abdullah, 1999: 293).

Sesuatu keputusan dapat mengatakan benar atau salah, religius atau tidak religius, dan sebagainya yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, kepercayaan, cipta, rasa dan karsa. Maka sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai yaitu apabila sesuatu itu berguna atau bermanfaat, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral ethis), religius (nilai agama).

Sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia atau tradisi yang berlangsung dan membumi dalam praktek kehidupan sehari-hari merupakan sebuah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks inilah, menurut penulis, bangsa Indonesia harus mengkaji ulang terhadap batasan pertanggungjawaban hukum yang berada di peraturan perundangan warisan Kolonial Belanda, apalagi undang-undang tersebut telah dilahirkan di negara asalnya sekian abad yang lalu. Penyesuaian ini penting dengan pertimbangan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh maju ke depan dibandingkan dengan waktu lahirnya undang-undang tersebut. Perkembangan teknologi informatika yang pesat dan asupan gizi yang cukup melalui berbagai rekayasa teknologi pangan juga mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kematangan berfikir seseorang sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis kedewasaan seseorang.

Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seorang manusia. Menurut As-Syatibi, pertimbangan utama yang dipakai untuk menganalisisnya adalah *qudrah* (kemampuan) dan *masyaqqat* (kesulitan). *Qudrah* merupakan unsur esensial dalam kewajiban hukum, dan oleh karenanya kewajiban apapun yang berada di luar kemampuan manusia yang wajar adalah tidak valid. (Asmin, 1995: 253).

Kata tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia

berarti 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); 2) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Kata bertanggungjawab mempunyai pengertian 1) berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab; 2) menanggung segala sesuatunya. Kata mempertanggungjawabkan mempunyai pengertian memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya (kalau ada kesalahan).

Berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut penulis, manusia Indonesia harus meyakini bahwa Tuhan adalah Dzat Penciptanya dan juga menciptakan alam semesta beserta isinya. Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 UUD 1945 menyebutkan:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemerdekaan yang diberikan oleh negara kepada penduduk Indonesia tidaklah bersifat mutlak tanpa batas-batas tertentu, akan tetapi kemerdekaan penduduk tersebut dibatasi oleh ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Semua aktivitas warga

masyarakat harus senantiasa berada di bawah rambu-rambu ajaran agama dan kepercayaannya. Oleh karenanya ia mempunyai ikatan emosional dan juga pertanggungjawaban hukum transendental dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempurnaan penciptaan (*ahsani taqwim*). (Syukur, 2000: 10-11). Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai bentuk yang sempurna, dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis dan ia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya (*khalifatullah fil-ard*). Sebagai hamba Tuhan, ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Firman Allah QS al-Baqarah (2) ayat 30:

وَلَقَدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْٓ اَجْعَلُ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً

قَالَوا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالا اِنَّ اِنَّا اِنَّمَا اَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya sebatas di muka bumi ini, tetapi ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya kelak di akhirat. Menurut Huijbers, hukum pada prinsipnya mempunyai nilai-nilai transendental. Nilai-nilai transendental hukum berada pada pertanggungjawaban hukum (Huijbers, 1982: 150).

Menurut Qodri Azizy, perlu ada keseimbangan antara amaliah (perbuatan) keduniaan dan amaliah keakhiratan. Dan yang lebih penting lagi bahwa *al-dunya mazra'at al-akhirat* (yang artinya dunia adalah tanaman yang buahnya nanti akan dituai di akhirat kelak). Apabila seseorang telah meyakini bahwa semua prilakunya di dunia akan dituai atau dipetik buahnya di akhirat kelak, maka ia akan menjadi orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya di dunia. (Azizy, 2003: 48).

Hal ini senada dengan firman Allah di dalam surat al Isra (17) ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Berdasarkan ayat tersebut, menurut penulis, semua hal yang dilakukan oleh manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang ia dengar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apa yang ia lihat juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan apa yang ia rasa di hati juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak hanya perbuatan yang nampak oleh mata lahiriyah saja yang dipertanggungjawabkan, tetapi isi hati pun juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kelemahan-kelemahan baik yang berupa fisik maupun psikis (*khuliqa al-insaanu dha'ifa*). Oleh karenanya pertanggungjawaban hukum atas diri manusia juga bergantung kepada kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Firman Allah QS an-Nisaa' (4) ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ رُحُلَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Syari'at atau ajaran Tuhan senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan makhluk-Nya (*la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha*). Ini berarti bahwa manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan syari'at atau hukum. Oleh karena itu adanya batasan pertanggungjawaban dalam hukum juga merupakan wujud *ikhtiyar* ketaatan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kaitannya dengan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya manusia sebagai subjek hukum mempunyai potensi fikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi kemanusiaan ini dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah Tuhan, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit serta bersifat universal. Karena potensi yang dimiliki oleh manusia inilah sehingga ia ditempatkan sebagai makhluk Tuhan yang berkedudukan dan bermartabat yang tinggi (*insan naatiq*).

Dalam ilmu mantiq (logika), manusia dirumuskan sebagai *hayanun natiqun* artinya hewan yang bisa berkata-kata dan mengeluarkan pendapat dengan berdasarkan pikirannya. Dengan akal budinya manusia menjadi berbudaya, dan dengan nuraninya manusia menyadari akan nilai-nilai dan norma-norma sehingga manusia menjadi bermoral. (Anshari, 1981: 14).

Moral dibedakan menjadi dua, yaitu moral obyektif dan moral subyektif. Sumber moral obyektif

adalah kodrat manusia atau manusia sebagai pribadi yang mempunyai budi sehingga mengenali Tuhan Pencipta dan sumber kebahagiaan (Setiardja, 101-102). Sumber moral subyektif adalah suara batin atau suara hati sebagai kesadaran moral dalam bentuknya yang konkrit. Baik dan buruk tidak disandarkan kepada manusia seniman, manusia olahragawan, manusia ilmuwan. Tetapi baik dan buruk dalam kaitannya moral disandarkan kepada manusia sebagai manusia. Dalam bahasa Jawa disebut '*rasa rumangsaning ati*' (Driarkora, 1981: 19).

Pertanggungjawaban hukum dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam memahami dan menyadari nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Manusia dianggap cakap melakukan tindakan hukum apabila akal budi dan nuraninya dalam kondisi yang ideal sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Kurang berfungsinya akal budi dan hilangnya nurani menandakan bahwa ia telah kehilangan status kemanusiaannya yang utuh. Oleh karena itu ia masuk kategori tidak cakap atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil yang langsung dirangkaikan dengan kata beradab. Sifat adil itu sangat dekat dengan sifat ketaqwaan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*tauhid*), maka secara empirik, keadilan juga sangat berdekatan dengan keadaban (*civility*). Dengan sendirinya sifat berkeadilan dan

berkeadaban merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketaqwaan warga suatu masyarakat. Peradaban tidak mungkin tumbuh dalam struktur sosial yang tidak berkeadilan. Jika struktur sosial timpang, maka di dalamnya akan terjadi penindasan antar sesama manusia. Dalam kondisi semacam itu, peradaban umat manusia tidak akan berkembang sehat. Penyebabnya adalah bahwa dalam struktur yang menindas itu, kebebasan atau kemerdekaan berfikir tidak akan tumbuh dan karena itu ilmu pengetahuan juga tidak akan berkembang. Akibatnya, peradaban masyarakat atau bangsa yang bersangkutan tidak dapat tumbuh secara sehat. (Asshiddiqie, 2006: 113-114).

Perasaan benci dan saling bermusuhan akan menyebabkan lunturnya nilai peradaban umat manusia. Munculnya rasa kebencian akan berpengaruh terhadap sikap keadilan seseorang. Dan oleh karena itu apabila nilai-nilai keadilan luntur disebabkan oleh rasa permusuhan dan kebencian maka peradaban manusia semakin terkikis habis dari muka bumi ini. Firman Allah QS al-Maidah (5) ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ لِّهٖ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتٰنُ قَوْمٍ عٰلَسَ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan ayat tersebut nampak adanya prinsip objektivitas atau tidak subjektif, prinsip tidak pilih kasih atau non favoritisme dan anti nepotisme, prinsip tidak berpihak atau *fairness* untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam pertanggungjawaban hukum.

Oleh karena hubungan di antara kemanusiaan dan keadilan begitu kuat terkait satu sama lain maka sila kedua Pancasila dirumuskan oleh *the founding father* dalam satu konsepsi tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada peradaban yang tidak didasarkan atas kehidupan yang berkeadilan, dan tidak akan ada keadilan jika peradaban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak berkembang. Oleh karena itu untuk membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat, penting sekali artinya menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Rumusan pertanggungjawaban dalam

hukum juga harus selaras dengan nilai keadilan dan keberadaban umat manusia.

Sejarah umat manusia pada masa lalu juga mengajarkan betapa banyaknya bangsa-bangsa besar yang timbul tenggelam karena terjadinya perubahan dalam kualitas peradabannya. Kualitas peradaban umat manusia berubah karena terjadinya perubahan dalam struktur keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Begitu tinggi peradaban bangsa-bangsa besar dalam sejarah dapat berkembang dikarenakan tegaknya keadilan dalam kehidupan. Tetapi tatkala struktur keadilan mengalami keruntuhan, itulah yang kemudian menjadi pertanda merosotnya peradaban yang bahkan pada akhirnya menghancurkan keseluruhan eksistensi bangsa itu sendiri.

Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Subandi, 56). Paham kebangsaan Indonesia ini bukan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinisme*), tetapi paham kebangsaan yang menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa yang bersangkutan. Paham kebangsaan ini juga menghargai berbagai nilai-nilai luhur yang dibawa oleh peradaban dunia dan berinteraksi dengan nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Konsepsi pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum Islam

dan juga yang diatur dalam hukum kolonial Belanda merupakan sumber nilai atau inspirasi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum nasional Indonesia. Sejauhmana konsepsi tersebut sesuai dengan dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dengan semangat nasionalisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang mengatasi segala paham baik golongan atau kesukuan, yang selalu membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat dari Pancasila adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Berdasarkan sila ini, maka kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum nasional termasuk dalam menentukan batasan pertanggungjawaban hukum harus menempatkan posisi rakyat sebagai penentu. Tradisi kebiasaan rakyat dalam bertransaksi dan berinteraksi sosial dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan batasan pertanggungjawaban hukum.

Hal ini juga terlihat dalam tradisi kebersamaan di desa-desa yang terungkap dalam prosedur mengambil keputusan yang ditempuh oleh para sesepuh desa. Mereka mengenal musyawarah, setiap yang hadir di rapat dapat berbicara serta gagasannya didengar oleh orang lain dalam



rembug desa. Setelah ditimbang-timbang akhirnya diambil keputusan. Dalam musyawarah juga hanya diikuti yang sudah dapat *nyandang gawe* artinya yang sudah dewasa (Seputra, 1973: 75).

Hikmat kebijaksanaan mengandung arti adanya penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan jujur, sadar dan bertanggungjawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai hati nurani. Dalam konteks ini, batasan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada pikiran atau rasio pelaku yang sehat, tidak berada di bawah tekanan pihak mana pun. Jadi akal fikiran yang bijaksana merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kedewasaan seseorang sehingga tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.

Permusyawaratan merupakan salah satu ciri khas yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur dengan mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Dalam menentukan kriteria pertanggungjawaban hukum yang akan digunakan di hukum nasional harus mencerminkan musyawarah ke-rakyat dengan sistem keterwakilan secara demokratis. Hal ini harus dilakukan karena erdapat beberapa rumusan kriteria kedewasaan yang bersumber dari

berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan dari empat sila Pancasila yang mendahului, sebagai tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur. Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Dalam menentukan kriteria batasan pertanggungjawaban hukum harus mencerminkan nilai keadilan di masyarakat, baik secara distributif maupun substantif. Kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang perkawinan belum tentu sesuai dengan kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang hukum keperdataan lainnya. Perbedaan kriteria ini dimungkinkan karena nilai kualitas pekerjaan, akibat dan tanggungjawab serta hasilnya tidak sama.

Kriteria batasan pertanggungjawaban dalam hukum juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Batasan kedewasaan antara perbuatan pencurian dengan perbuatan pemerkosaan mesti harus dibedakan. Perbuatan mana yang hanya sepatasnya dilakukan oleh orang dewasa dan perbuatan mana yang memungkinkan dilakukan oleh orang yang belum dewasa juga harus diidentifikasi. Harus ada klasifikasi batasan pertanggungjawaban

hukum. Klasifikasi ini berdasarkan pada kualitas akibat dari tindakannya dan nilai tanggungjawabnya. Jadi batasan pertanggungjawaban hukum tidak boleh dipukul rata dalam semua bidang perbuatan, demi kemaslahatan dan keadilan sosial rakyat Indonesia.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, kendati manusia di manapun di dunia secara biologis-fisiologis adalah sama, akan tetapi secara sosial berbeda-beda. Perbedaan latar belakang sosial ini niscaya berpengaruh kuat terhadap institusi yang dipakainya, termasuk hukum (Rahardjo, 2003: 34). Subekti mengemukakan, hukum merupakan sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri dan juga mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda dengan kebudayaan dan hukum bangsa lain (Subekti, 1978: 5). Wirjono Prodjodikoro dalam lapangan perdata mengemukakan, adalah suatu keganjilan kalau bangsa Indonesia masih mempertahankan ketentuan isi perundangan warisan Kolonial Belanda, padahal Pemerintah Belanda sibuk untuk menggantikan hukum perdatanya dengan hukum perdata yang baru (Prodjodikoro, 1976: 135).

Menurut Van Apeldoorn, hukum berbeda menurut tempat dan waktu, akan tetapi tak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu negara yang berdiri sendiri (Apeldoorn, 1981:

434). Hal ini berarti, menurut penulis, hukum yang telah ada di masa lampau kemungkinan besar akan berbeda dengan hukum di masa yang akan datang. Hukum yang berada di Indonesia juga akan berbeda dengan hukum yang berlaku di Barat.

Perbedaan ini wajar dikarenakan perbedaan karakteristik budaya suatu masyarakat. Meskipun demikian, menurut Van Apeldoorn, hukum yang berbeda-beda tersebut terdapat hubungan historis. Oleh karena itu diperlukan kajian perbandingan hukum. Barda Nawawi mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ada selama ini mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah. Menghadapi kondisi demikian seyogyanya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengaktifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmu hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan (Arief, 2006: 78-80). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia dan oleh karenanya diperlukan kreativitas kritis yang progresif dan menolak rutinitas logika peraturan (Rahardjo, 2006: 8-9).

Menurut Harold J. Berman, perubahan hukum menunjuk pada pengertian bahwa hukum selalu

mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hukum memiliki logika internal. Artinya perubahan tidak hanya adaptasi diri dari yang lama terhadap yang baru, tetapi juga bagian dari suatu pola perubahan. Dan ini tidak terjadi secara acak melainkan dihasilkan dari penafsiran kembali peraturan-peraturan masa lalu dengan keadaan masa kini serta kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial secara sistemik (Berman, 1983: 9). Menurut Talcott Parson, masyarakat tak ubahnya seperti struktur tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain.

Begitu juga masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, sehingga perubahan pada satu lembaga akan berakibat pada perubahan di lembaga lain (Hanitiyo, 1985: 69-80). Dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial, terjadi tarik menarik antara realitas dengan yang idealitas di masyarakat hukum. Soetandyo, berpendapat bahwa arti perubahan dimengerti sebagai perubahan dari apa yang secara ideologik dikehendaki ke fungsi lain di luar ideologik yang tidak dikehendaki, sehingga menunjuk pada pengertian terjadinya celah selisih antara apa yang *das sollen* (yang ideal) dengan apa yang *das sein* (yang senyatanya) (Wignjosoebroto, 1995: 230).

### Kesimpulan

Oleh karena itu berdasarkan teori-teori dan pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, menurut penulis, perumusan batasan ketentuan pertanggungjawaban hukum yang dipakai di belahan dunia barat akan berbeda dengan ketentuan di belahan dunia timur. Begitu juga batasan pertanggungjawaban hukum yang diberlakukan di Indonesia, juga harus melihat aspek sosial kultur masyarakat Indonesia. Ukuran dewasa yang diterapkan di kawasan Eropa, Timur Tengah, atau di kawasan lainnya akan berbeda dengan ukuran dewasa yang diterapkan di Indonesia.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai akal untuk berfikir dan berbagai kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Akal merupakan unsur yang dapat membedakan manusia dengan binatang atau makhluk lainnya. Hilangnya fungsi akal berarti hilangnya sifat kemanusiaan. Oleh karena itu manusia yang tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik dan bijak maka ia akan berperilaku seperti binatang. Hilangnya fungsi akal pelaku berarti hilangnya pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelakunya.

Pertanggungjawaban hukum seseorang sangat bergantung dari kemampuan akal manusia. Karena dengan akal, manusia akan mampu membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk, mana tindakan yang

menguntungkan dan mana tindakan yang merugikan, mana tindakan yang merugikan orang lain dan mana tindakan yang mampu membuat orang lain bahagia. Akal merupakan kunci dari semua tindakan manusia. Melalui akal yang didasari dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa diharapkan pribadi setiap warga negara selalu melandasi tindakan-nya dengan nilai-nilai ke-manusiaan yang adil dan beradab dan jauh dari disintegrasi bangsa sehingga terwujudlah persatuan bangsa. Dalam berinteraksi dengan sesama ciptaan Tuhan selalu mengedepankan pada nilai-nilai musyawarah untuk keadilan bersama bagi segenap bangsa Indonesia.

Batasan pertanggungjawaban hukum seseorang dalam bingkai Pancasila bersifat fleksibel dan elastis. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan akal manusia untuk mengorganisir secara bijak terhadap perilakunya berdasarkan nilai-nilai moral religius (ketuhanan); humanistik (kemanusiaan); nasionalistik/persatuan (kebangsaan); demokrasi (kerakyatan); dan berkeadilan sosial.

Iktikad baik seseorang dalam menterjemahkan dan mengamalkan kandungan nilai-nilai dari lima sila yang ada dalam Pancasila melalui penalaran akal yang arif dan bijak menjadi kunci ukuran kedewasaan seseorang. Hasil penterjemahan tersebut kemudian diimplementasikan dalam perbuatan.

#### Daftar Pustaka

- Amin, Abdullah, M. 1999. *Studi Agama Normativitas atau historisitas?*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al-Asnawi, *Nihayat al Ushul Syarh Minhaj al Ushul*, Juz II, Daar al Fikr, Beirut.
- Al-Ghazali, *al Mushtashfa min 'Ilm al Ushul*, Juz I, Mathba' ah al Amiriyyah, Mesir.
- Al-Marsyudi, Subandi. 2003, *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Syathibi, Ibrahim Ibn Musa, *al Muwafaqat fi Ushul asy Syari'ah*, Juz II, Daar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1981, *Ilmu, Filsafat, Dan Agama*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Apeldoorn, L.J.van. 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

- Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Azizy, A.Qodri. 2003, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Beilharz, Peter. 2003, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Berman, Harold J. 1983, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Massachusetts and London, England, Harvard University Press, Cambridge.
- Bredemeier, Harry C. 1979, *Las as an Integrative Mechanism*, (dalam *Law and Society*), Martin Robertson, Oxford.
- Cotterrell, Roger. 1984, *The Sociology of Law*, Butterworth, London.
- Driarkora, N. 1981, *Percikan Filsafat*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Hanitiyo, Ronny. 1985, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Huijbers, Theo. 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995, *Islamic Legal Philosophy. a Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Al-Ikhlâs, Surabaya.
- Parsons, Talcott. 1951, *The Social System*, The Free Press, Illinois.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi cs, 1991, *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Falsafah Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- , *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritzer, George. 1996, *Sociological Theory*, The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Salman, H.R.Otje dan Anthon F.Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Seputra, Pipit. 1973, *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia*, Arnoldus, Ende.

- Soekanto, Soerjono. 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1978, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Susanto, I.S. *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, edisi VII/Oktober-Desember 1999.
- Syarifuddin, Amir. 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta.
- Syukur, HM.Amin. 2000, *Pengantar Studi Islam*, Bima Sejati, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Warassih, Esmi. 2005, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Sosial (dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.